



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang bahwa Pendidikan budaya antikorupsi harus diterapkan di setiap Satuan Pendidikan guna membentuk karakter siswa yang baik dan memberikan solusi inovatif terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Berau dan berbagai aspek kehidupan baik itu lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat dalam hal mengatasi korupsi dan etika politik yang kurang bersahaja sejak dini serta untuk melaksanakan program dan Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan korupsi di sekolah, perlu menetapkan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Berau dalam Peraturan Bupati,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195),
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782),
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 31),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau
- 4 Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- 5 Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
- 6 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu
- 7 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
- 8 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan
- 9 Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan
- 10 Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan

- 11 Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci
- 12 Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun
- 13 Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn yang dilakukan dengan Inisiatif pendidik, sertakan peserta didik dan siapkan jejaring
- 14 Kurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan didalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal
- 15 Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler
- 16 Ekstrakurikuler adalah kegiatan Pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal
- 17 Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi,
- b kerjasama,
- c monitoring, evaluasi dan pelaporan,
- d pembiayaan

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut
 - a pengembangan perangkat pembelajaran,

- b pelaksanaan pembelajaran, dan
 - c penilaian hasil belajar
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
- a memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi ke dalam pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan,
 - b merancang metode yang membangun Peserta Didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi, dan
 - c memilih media pembelajaran yang dapat menarik Peserta Didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan Peserta Didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga, dan
 - b aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat Peserta Didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran,
 - b mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik dilakukan secara periodik,
 - c melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi, dan
 - d menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar

Pasal 7

Nilai- Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi merupakan implementasi berupa nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses Pembelajaran sebagai media mengembangkan karakter, yaitu

- a kejujuran,
- b kedisiplinan,
- c kepedulian,
- d tanggung jawab,
- e kerja keras,
- f kesederhanaan,
- g kemandirian,
- h keberanian,
- i keadilan

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP

- (2) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan
 - a integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum,
 - b merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter Peserta Didik,
 - c mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik,
 - d pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah,
 - e membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah, dan
 - f memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga partisipasi masyarakat

Pasal 9

- (1) Sasaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di Satuan Pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang tua/wali Peserta Didik, tokoh masyarakat, Komite Sekolah/Madrasah dan dari pihak lembaga yang langsung membina pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan anti korupsi yakni Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi profesi guru

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi diperlukan pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi
- (2) Peningkatan kompetensi pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah/Madrasah dan pemasangan *banner* di lingkungan sekolah

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui
 - a jaringan internal, dan
 - b jaringan eksternal

- (2) Jaringan internal di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah
 - a menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/tematik diantara Guru kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah, dan
 - b membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru kelas/ Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Guru lain di satu sekolah
- (3) Jaringan eksternal di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah
 - a membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Guru Kelas dalam forum kelompok kerja Guru/ musyawarah Guru mata pelajaran,
 - b membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik,
 - c membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan, dan
 - d membangun sinergi antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/wali kelas/Guru kelas dengan kelompok profesional lainnya

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas
- (2) Pengembangan yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Perjanjian Kerjasama pada pihak terkait

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada Guru
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas secara periodik setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (5) Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi kepada Bupati

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Desember 2020

Pt. BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


SEKRETARIAT
DAERAH
MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 73